

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelusuran dalam hal penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data Putusan di Pengadilan Negeri Medan No. 143/Pdt.G/2014/PN. Mdn yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁹

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 177.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan di lakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN. Mdn. yang kemudian di gunakan sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi ini serta sekaligus untuk melengkapi bahan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Oktober 2015				April 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√							
2.	Seminar Proposal Skripsi				√				
3.	Perbaikan Proposal Skripsi								
4.	Penyusunan Skripsi								
5.	Pengambilan Data Putusan Di Pengadilan Negeri Medan No. 143 /Pdt. G/ 2014 /PN. Mdn.								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan penulis yang kemudian akan di lakukan suatu pengolahan data untuk

mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu :

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian.⁶⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data Putusan No. 143/Pdt.G/2014/PN. Mdn. di Pengadilan Negeri Medan yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan dari Putusan tersebut yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶¹ Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

3.2.3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 12.

⁶¹ *Ibid.*

kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual diatas.⁶²

3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yaitu analisa yang berbentuk kata-kata dari objek kajian yang diteliti yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu seperti suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁶² *Ibid.*